



Direktori
Putusa



rsan Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarya Putra Alias Putra Bin Bakri;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sepat III No. 113 RT 004 RW 009 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Kota Pekanbaru-Riau (Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Zulkarya Putra Alias Putra Bin Bakri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Masrul Arifin, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dwi Hendro Saputro,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

S.H., Triatno Manalu, S.H., Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 2 Oktober 2024 dan tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkarya Putra alias Putra bin Bakri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Rose Gold No. WhatsApp +62858 30422547.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat No. Polisi BM 2790 JB warna Merah.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Zulkarya Putra alias Putra bin Bakri bersama-sama dengan Saksi Delfi Adri alias Adri bin Syafritian (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di kosan yang terletak di Jalan Serayu Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saudara Al yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menghubungi Terdakwa Zulkarya Putra meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong, setelah menyanggupi kemudian Terdakwa Zulkarya Putra menghubungi Saksi Delfi Adri untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dan disepakati harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesudah itu Terdakwa Zulkarya Putra menghubungi Saudara Al memberitahukan narkotika jenis sabu ada tersedia dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah menyetujui lalu Saudara Al meminta Terdakwa Zulkarya Putra menjemput uang pembelian narkotika jenis sabu ke Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB, Saksi Delfi Adri datang menemui Terdakwa Zulkarya Putra di Jalan Serayu Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat bertemu Saksi Delfi Adri menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Zulkarya Putra, sesudah itu Terdakwa Zulkarya Putra juga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian narkotika jenis sabu dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran hutang kepada Saksi Delfi Adri.
2. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa Zulkarya Putra telah menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang bertempat di kosan yang terletak di Jalan Serayu Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang mana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Zulkarya Putra ambil dari 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu pesanan Saudara Al. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa Zulkarya Putra juga telah menjual narkotika jenis sabu dengan



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang bertempat di Jalan Kamboja Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Zulkarya Putra juga ambil dari 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu pesanan Saudara Al. Selanjutnya sekira pukul 19.10 WIB, Saudara Al menghubungi Terdakwa Zulkarya Putra meminta untuk datang ke Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Robby Tambunan bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa Zulkarya Putra terkait peredaran gelap narkoba, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulkarya Putra ketika sedang berada di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat No. Polisi BM 2790 JB warna Merah di depan kosan yang terletak di Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Zulkarya Putra dengan disaksikan oleh Saksi Fauzi di saku celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Rose Gold No. WhatsApp +6285830422547, saat diinterogasi Terdakwa Zulkarya Putra mengakui narkoba jenis sabu tersebut di beli dari Saksi Delfi Adri.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.10 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Robby Tambunan bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Delfi Adri ketika sedang berada di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul No. Polisi BM 5316 AAL warna Hitam di depan ruko yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, lalu sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Delfi Adri dengan disaksikan oleh Saksi Sonya Erizal di tempat penyimpanan bawah jok kendaraan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Pinggang merek Spear warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Itel warna Biru No. WhatsApp +60137183297 dan uang tunai sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), saat diinterogasi Saksi Delfi Adri mengakui narkoba jenis sabu tersebut di beli dari Saudara Mas Win, selain itu Saksi Delfi Adri juga mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa Zulkarya Putra tersebut di beli dari Saksi Delfi Adri. Selanjutnya Terdakwa Zulkarya Putra dan Saksi Delfi Adri beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Zulkarya Putra alias Putra bin Bakri, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 398/BB/V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,63 gram dan berat bersih 1,95 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu sisa pengembalian dari Laboratories Forensik Polda Riau untuk bukti persidangan di Pengadilan, 2 (dua) bungkus Plastik Bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,68 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1292/NNF/2024 Tanggal 31 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih dengan berat bersih 1,95 gram yang disita dari Zulkarya Putra alias Putra bin Bakri, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkoba Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan



sisia barang bukti berupa Kristal warna Putih setelah diperiksa dengan berat bersih 1,90 gram.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Zulkarya Putra alias Putra bin Bakri bersama-sama dengan Saksi Delfi Adri alias Adri bin Syafritian (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan kosan yang terletak di Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Robby Tambunan memperoleh informasi dari masyarakat Terdakwa Zulkarya Putra terkait peredaran gelap narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Nofri Nando dan Saksi Robby Tambunan bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Robby Tambunan bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulkarya Putra ketika sedang berada di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat No. Polisi BM 2790 JB warna Merah di depan kosan yang terletak di Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Zulkarya Putra dengan disaksikan oleh Saksi Fauzi di saku celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu)



bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Rose Gold No. WhatsApp +6285830422547, saat diinterogasi Terdakwa Zulkarya Putra mengakui narkoba jenis sabu tersebut di beli dari Saksi Delfi Adri.

2. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.10 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Robby Tambunan bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Delfi Adri ketika sedang berada di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul No. Polisi BM 5316 AAL warna Hitam di depan ruko yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Delfi Adri dengan disaksikan oleh Saksi Sonya Erizal di tempat penyimpanan bawah jok kendaraan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Pinggang merek Spear warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek ITEL warna Biru No. WhatsApp +60137183297 dan uang tunai sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), saat diinterogasi Saksi Delfi Adri mengakui narkoba jenis sabu tersebut di beli dari Saudara Mas Win, selain itu Saksi Delfi Adri juga mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa Zulkarya Putra tersebut di beli dari Saksi Delfi Adri. Selanjutnya Terdakwa Zulkarya Putra dan Saksi Delfi Adri beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Zulkarya Putra alias Putra bin Bakri, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 398/BB/V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, diduga



narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,63 gram dan berat bersih 1,95 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu sisa pengembalian dari Laboratories Forensik Polda Riau untuk bukti persidangan di Pengadilan, 2 (dua) bungkus Plastik Bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,68 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1292/NNF/2024 Tanggal 31 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih dengan berat bersih 1,95 gram yang disita dari Zulkarya Putra alias Putra bin Bakri, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa Kristal warna Putih setelah diperiksa dengan berat bersih 1,90 gram.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Robby Tambunan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nofri Nando dan Saksi Robby Tambunan bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Zulkarya Putra bertempat di depan kosan yang terletak di Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.10 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Robby Tambunan bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Delfi Adri bertempat di depan ruko yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

- Bahwa Terdakwa Zulkarya Putra dan Saksi Delfi Adri dilakukan penangkapan bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Robby Tambunan memperoleh informasi dari masyarakat Terdakwa Zulkarya Putra terkait peredaran gelap narkoba, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Nofri Nando dan Saksi Robby Tambunan bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Robby Tambunan bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulkarya Putra ketika sedang berada di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat No. Polisi BM 2790 JB warna Merah di depan kosan yang terletak di Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Zulkarya Putra dengan disaksikan oleh Saudara Fauzi di saku celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Rose Gold No. WhatsApp +6285830422547, saat diinterogasi Terdakwa Zulkarya Putra mengakui narkoba jenis sabu tersebut di beli dari Saksi Delfi Adri.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.10 WIB, Saksi Nofri Nando dan Saksi Robby Tambunan bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Delfi Adri ketika sedang berada di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soul No. Polisi BM 5316 AAL warna Hitam di depan ruko yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, lalu sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Delfi Adri dengan disaksikan oleh Saudara Sonya Erizal di tempat penyimpanan bawah jok kendaraan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Pinggang merek Spear warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Itel warna Biru No. WhatsApp +60137183297 dan uang tunai sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), saat diinterogasi Saksi Delfi Adri mengakui narkoba jenis sabu tersebut di beli dari Saudara Mas Win, selain itu Saksi Delfi Adri juga mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa Zulkarya Putra tersebut di beli dari Saksi Delfi Adri. Selanjutnya Terdakwa Zulkarya Putra dan Saksi Delfi Adri beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa Zulkarya Putra berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Rose Gold No. WhatsApp +6285830422547 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat No. Polisi BM 2790 JB warna Merah. Sedangkan terhadap Saksi Delfi Adri berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit Handphone merek Itel warna Biru No. WhatsApp +60137183297; 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul No. Polisi BM 5316 AAL

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr



warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Nina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nina kenal dengan Delfi Adri, yang mana Delfi Adri merupakan Adik Kandung dari Saksi Nina.

- Bahwa Saksi Nina mengetahui dengan Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul No. Polisi BM 5316 AAL, warna Hitam, atas nama Bero Usada, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Nina.

- Bahwa Saksi Nina membeli Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul No. Polisi BM 5316 AAL, warna Hitam, dalam kondisi bekas dari Saudara Bero Usada dari uang Saksi Nina.

- Bahwa Delfi Adri meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Nina dengan maksud untuk dipergunakan Delfi Adri pergi membeli makan malam. Namun setelah Delfi Adri tertangkap barulan Saksi Nina mengetahui jika sepeda motor milik Saksi Nina tersebut dipergunakan Delfi Adri untuk membawa narkoba.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Zulkarya Putra ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di depan kosan yang terletak di Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.10 WIB, Tim Ditresnarkoba Riau juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Delfi Adri, bertempat di depan ruko yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau.



- Bahwa Terdakwa Zulkarya Putra dan Saksi Delfi Adri dilakukan penangkapan bermula :

- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saudara AI menghubungi Terdakwa Zulkarya Putra meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong, setelah menyanggupi kemudian Terdakwa Zulkarya Putra menghubungi Saksi Delfi Adri untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong dan disepakati harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesudah itu Terdakwa Zulkarya Putra menghubungi Saudara AI memberitahukan narkoba jenis sabu ada tersedia dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah menyetujui lalu Saudara AI meminta Terdakwa Zulkarya Putra menjemput uang pembelian narkoba jenis sabu ke Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB, Saksi Delfi Adri datang menemui Terdakwa Zulkarya Putra di Jalan Serayu Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat bertemu Saksi Delfi Adri menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Zulkarya Putra, sesudah itu Terdakwa Zulkarya Putra juga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis sabu dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran hutang kepada Saksi Delfi Adri.

- Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa Zulkarya Putra telah menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang bertempat di kosan yang terletak di Jalan Serayu Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Zulkarya Putra ambil dari 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu pesanan Saudara AI. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa Zulkarya Putra juga telah menjual narkoba jenis sabu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang bertempat di Jalan Kamboja Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Zulkarya Putra juga ambil dari 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu pesanan Saudara Al. Selanjutnya sekira pukul 19.10 WIB, Saudara Al menghubungi Terdakwa Zulkarya Putra meminta untuk datang ke Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulkarya Putra ketika sedang berada di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat No. Polisi BM 2790 JB warna Merah di depan kosan yang terletak di Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Zulkarya Putra di saku celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Rose Gold No. WhatsApp +6285830422547, saat diinterogasi Terdakwa Zulkarya Putra mengakui narkoba jenis sabu tersebut di beli dari Saksi Delfi Adri.

- Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.10 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Delfi Adri ketika sedang berada di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul No. Polisi BM 5316 AAL warna Hitam di depan ruko yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, lalu sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Delfi Adri di tempat penyimpanan bawah jok kendaraan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Pinggang merek Spear warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Itel warna Biru No. WhatsApp +60137183297 dan uang tunai sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), saat diinterogasi Saksi Delfi Adri mengakui narkoba jenis sabu tersebut di beli dari Saudara Mas Win, selain itu Saksi Delfi Adri juga mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa Zulkarya Putra tersebut di beli dari Saksi Delfi Adri. Selanjutnya Terdakwa Zulkarya Putra dan Saksi Delfi Adri beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa Zulkarya Putra berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Rose Gold No. WhatsApp +6285830422547 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat No. Polisi BM 2790 JB warna Merah. Sedangkan terhadap Saksi Delfi Adri berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit Handphone merek Itel warna Biru No. WhatsApp +60137183297; 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul No. Polisi BM 5316 AAL warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Rose Gold No. WhatsApp +62858 30422547;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat No. Polisi BM 2790 JB warna Merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Zulkarya Putra alias Putra bin Bakri, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 398/BB/V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,63 gram dan berat bersih 1,95 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu sisa pengembalian dari Laboratories Forensik Polda Riau untuk bukti persidangan di Pengadilan, 2 (dua) bungkus Plastik Bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,68 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1292/NNF/2024 Tanggal 31 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih dengan berat bersih 1,95 gram yang disita dari Zulkarya Putra alias Putra bin Bakri, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr



termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa Kristal warna Putih setelah diperiksa dengan berat bersih 1,90 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saudara Al yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menghubungi Terdakwa Zulkarya Putra meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong, setelah menyanggupi kemudian Terdakwa Zulkarya Putra menghubungi Delfi Adri untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dan disepakati harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesudah itu Terdakwa Zulkarya Putra menghubungi Saudara Al memberitahukan narkotika jenis sabu ada tersedia dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah menyetujui lalu Saudara Al meminta Terdakwa Zulkarya Putra menjemput uang pembelian narkotika jenis sabu ke Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB, Delfi Adri datang menemui Terdakwa Zulkarya Putra di Jalan Serayu Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat bertemu Delfi Adri menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Zulkarya Putra, sesudah itu Terdakwa Zulkarya Putra juga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian narkotika jenis sabu dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran hutang kepada Saksi Delfi Adri;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa Zulkarya Putra telah menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang bertempat di kosan yang terletak di Jalan Serayu Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Pekanbaru Provinsi Riau, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Zulkarya Putra ambil dari 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu pesanan Saudara Al. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa Zulkarya Putra juga telah menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang bertempat di Jalan Kamboja Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Zulkarya Putra juga ambil dari 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu pesanan Saudara Al. Selanjutnya sekira pukul 19.10 WIB, Saudara Al menghubungi Terdakwa Zulkarya Putra meminta untuk datang ke Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Nofri Nando dan Saksi Robby Tambunan bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa Zulkarya Putra terkait peredaran gelap narkoba, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulkarya Putra ketika sedang berada di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat No. Polisi BM 2790 JB warna Merah di depan kosan yang terletak di Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Zulkarya Putra dengan disaksikan oleh Saksi Fauzi di saku celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Rose Gold No. WhatsApp +6285830422547, saat diinterogasi Terdakwa Zulkarya Putra mengakui narkoba jenis sabu tersebut di beli dari Delfi Adri;

3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.10 WIB, Nofri Nando dan Saksi Robby Tambunan bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Delfi Adri ketika sedang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr



berada di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul No. Polisi BM 5316 AAL warna Hitam di depan ruko yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, lalu sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Delfi Adri dengan disaksikan oleh Saksi Sonya Erizal di tempat penyimpanan bawah jok kendaraan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Pinggang merek Spear warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Itel warna Biru No. WhatsApp +60137183297 dan uang tunai sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), saat diinterogasi Saksi Delfi Adri mengakui narkotika jenis sabu tersebut di beli dari Saudara Mas Win, selain itu Delfi Adri juga mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa Zulkarya Putra tersebut di beli dari Delfi Adri. Selanjutnya Terdakwa Zulkarya Putra dan Delfi Adri beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang;

5. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Zulkarya Putra alias Putra bin Bakri, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 398/BB/V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,63 gram dan berat bersih 1,95 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu sisa pengembalian dari Laboratories Forensik Polda Riau untuk bukti persidangan di

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Pengadilan, 2 (dua) bungkus Plastik Bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,68 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1292/NNF/2024 Tanggal 31 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih dengan berat bersih 1,95 gram yang disita dari Zulkarya Putra alias Putra bin Bakri, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa Kristal warna Putih setelah diperiksa dengan berat bersih 1,90 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Zulkarya Putra Alias Putra Bin Bakri** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen- elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- 01 Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 11 Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 21 Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 31 Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 41 Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 51 Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- 61 Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saudara AI yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menghubungi Terdakwa Zulkarya Putra meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong, setelah menyanggupi kemudian Terdakwa Zulkarya Putra menghubungi Delfi Adri untuk memesan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.putusa@mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dan disepakati harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesudah itu Terdakwa Zulkarya Putra menghubungi Saudara Al memberitahukan narkotika jenis sabu ada tersedia dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah menyetujui lalu Saudara Al meminta Terdakwa Zulkarya Putra menjemput uang pembelian narkotika jenis sabu ke Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB, Delfi Adri datang menemui Terdakwa Zulkarya Putra di Jalan Serayu Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat bertemu Delfi Adri menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Zulkarya Putra, sesudah itu Terdakwa Zulkarya Putra juga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian narkotika jenis sabu dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran hutang kepada Saksi Delfi Adri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa Zulkarya Putra telah menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang bertempat di kosan yang terletak di Jalan Serayu Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang mana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Zulkarya Putra ambil dari 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu pesanan Saudara Al. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa Zulkarya Putra juga telah menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang bertempat di Jalan Kamboja Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang mana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Zulkarya Putra juga ambil dari 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu pesanan Saudara Al. Selanjutnya sekira pukul 19.10 WIB, Saudara Al menghubungi Terdakwa Zulkarya Putra meminta untuk datang ke Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Nofri Nando dan Saksi Robby Tambunan bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.putusa.agung.go.id

sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa Zulkarya Putra terkait peredaran gelap narkoba, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulkarya Putra ketika sedang berada di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat No. Polisi BM 2790 JB warna Merah di depan kosan yang terletak di Jalan Pinang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Zulkarya Putra dengan disaksikan oleh Saksi Fauzi di saku celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Rose Gold No. WhatsApp +6285830422547, saat diinterogasi Terdakwa Zulkarya Putra mengakui narkoba jenis sabu tersebut di beli dari Delfi Adri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.10 WIB, Nofri Nando dan Saksi Robby Tambunan bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Delfi Adri ketika sedang berada di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul No. Polisi BM 5316 AAL warna Hitam di depan ruko yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, lalu sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Delfi Adri dengan disaksikan oleh Saksi Sonya Erizal di tempat penyimpanan bawah jok kendaraan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Pinggang merek Spear warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Itel warna Biru No. WhatsApp +60137183297 dan uang tunai sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), saat diinterogasi Saksi Delfi Adri mengakui narkoba jenis sabu tersebut di beli dari Saudara Mas Win, selain itu Delfi Adri juga mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa Zulkarya Putra tersebut di beli dari Delfi Adri. Selanjutnya Terdakwa Zulkarya

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra dan Delfi Adri beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Zulkarya Putra alias Putra bin Bakri, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 398/BB/V/10267/2024 Tanggal 27 Mei 2024, diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,63 gram dan berat bersih 1,95 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu sisa pengembalian dari Laboratories Forensik Polda Riau untuk bukti persidangan di Pengadilan, 2 (dua) bungkus Plastik Bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,68 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1292/NNF/2024 Tanggal 31 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih dengan berat bersih 1,95 gram yang disita dari Zulkarya Putra alias Putra bin Bakri, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa Kristal warna Putih setelah diperiksa dengan berat bersih 1,90 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat secara terorganisir" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,



turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara Al dan Delfi Adri adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Rose Gold No. WhatsApp +62858 30422547;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat No. Polisi BM 2790 JB warna Merah;

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkarya Putra Alias Putra Bin Bakri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Zulkarya Putra Alias Putra Bin Bakri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr



**Direktori
Putusan**



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Rose Gold No. WhatsApp +62858 30422547;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat No. Polisi BM 2790 JB warna Merah.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, oleh Jonson Parancis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.Hum., dan Dharma Setiawan, S.H., Cn., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Deddy Iwan Budiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., Cn.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)